



SALINAN

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN**

**Putusan Sengketa
Nomor Pemohonan : 002/PS/Panwaslih-Bir/X/2016**

Menimbang : a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen telah mencatat dalam buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilu, Permohonan dari:

I. Nama : H. SAIFANNUR, S.Sos
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Greutoe Desa Paya Meuneng
Kecamatan Peusangan
Kabupaten Bireuen
Nomor Telepon/HP : 085207677474 / 081263114838
Nomor faksimili : (0644) 5353040

Sebagai Bakal pasangan Calon Bupati Kabupaten Bireuen

II. Nama : DR. H. MUZAKKAR A. GANI, SH, M.Si
Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Prada Utama lorong Keutapang Wangi
No.1 Gampong Prada Kec. Syiah Kuala
Banda Aceh

Nomor Telepon/HP : 0811676235

Sebagai Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bireuen.

Dengan surat permohonan yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen dan dicatat dalam buku Register Perkara Penyelesaian sengketa Nomor : 002/PS/Panwaslih-Bir/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016.

selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon I dan II.

Terhadap

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen yang berkedudukan di Jalan Saluran Irigasi Desa Paya Lipah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh Telepon 0644-41314, 41415, Fax. 0644-41416, 41417,

Selanjutnya disebut -----Termohon.

b. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen telah memeriksa Permohonan dengan hasil sebagai berikut :

I. Uraian Permohonan Pemohon

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan sengketa pemilihan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan II adalah pasangan Bakal Calon Bupati Bireuen yang telah mendaftarkan diri tanggal 21 September 2016 pada Termohon Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen selaku Penyelenggara Pemilihan.
2. Bahwa Termohon (Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen) adalah Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bireuen di mana menurut ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang memiliki tugas dan wewenangnya salah satunya yaitu : "Pemilihan Bupati dan Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota".
3. Bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh adalah entitas penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang memiliki tugas dan wewenang salah satunya yaitu : "Pemilihan Gubernur dilaksanakan oleh KPU Provinsi".
4. Bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf (f) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan persyaratan untuk menjadi calon Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah harus sehat secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh dari dokter Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah dan atau Rumah Sakit Umum Pemerintah Pusat yang ada di daerah.
5. Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan dan menyurati KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan suratnya Nomor 507/KPU/IX/2016 tanggal 10 September 2016 perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan.

6. Bahwa terkait dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Termohon (KIP Kabupaten Bireuen) diharuskan melakukan koordinasi dengan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) di Daerah untuk :
- Menetapkan standar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika dengan berpedoman pada standar pemeriksaan yang diterbitkan oleh Pengurus Besar IDI, Pengurus Pusat HIMPSI, dan BNN Republik Indonesia;
 - Menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di Daerah berdasarkan Rekomendasi IDI, dan
 - Meminta kepada Rumah Sakit sebagaimana tersebut huruf b untuk membentuk Tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika yang personilnya dapat berasal dari BNN serta organisasi profesi IDI dan HIMPSI.
7. Bahwa selanjutnya hasil pemeriksaan kesehatan ditetapkan dalam rapat pleno oleh Tim Pemeriksa Kesehatan dan disampaikan oleh Rumah Sakit kepada KPU Provinsi untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur, kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyatakan kondisi calon sebagai berikut yaitu mampu atau tidak mampu secara jasmani, mampu atau tidak mampu secara rohani dan Positif atau Negatif dari Narkotika.
8. Bahwa berdasarkan aturan yang terdapat dalam Surat KPU RI. Nomor 507/KPU/IX/2016 tanggal 10 September 2016 perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan, maka untuk tes kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, KIP Kabupaten Bireuen (Termohon) memiliki hak otonom sendiri untuk melakukan koordinasi dan membuat kerjasama dengan IDI, HIMPSI dan BNN dalam menentukan Rumah sakit Pemerintah Daerah dan Rumah sakit Pemerintah Pusat di daerah untuk melakukan Uji Tes Kesehatan bagi calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen setelah mendapatkan rekomendasi dari IDI, HIMPSI dan BNN yang diperkuat lagi dengan instruksi yang terdapat dalam angka 4 Surat Ikatan Dokter Indonesia Nomor 7789/PB/A.3/07/2015 tanggal 6 Juli 2015 Perihal Pilkada Serentak yang menyebutkan ***“dalam penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan PILKADA, KPU berkoordinasi dengan IDI sesuai tingkatannya, serta membuat MOU dengan IDI sesuai tingkatannya, dengan penanggungjawab penyelenggara adalah KPU dan IDI sesuai tingkatannya”***.
9. Berdasarkan Lampiran Panduan Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 dipersyaratkan bahwa tim pemeriksa kesehatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:
- Dokter adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI);
 - Dokter dengan STR dan SIP yang sedang berlaku;
 - Dokter yang ditunjuk oleh Pengurus IDI Wilayah atau Pengurus IDI Cabang.

10. Bahwa Dokter yang ditunjuk oleh Pengurus IDI Wilayah atau Pengurus IDI Cabang untuk menjadi Tim Panitia pemeriksa kesehatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota haruslah memenuhi persyaratan yaitu :
- Telah memiliki Masa kerja 5 (lima) tahun menjadi dokter dan 3 (tiga) tahun lebih sebagai spesialis di keahlian masing-masing atau atas rekomendasi Perhimpunan Dokter Spesialis Cabang terkait;
 - Bukan anggota partai;
 - Bukan dokter pribadi Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - Bukan sanak famili atau kerabat Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - Terpercaya dan mempunyai reputasi baik diantarapeer grupnya;
 - Mendapat surat tugas dari Pengurus IDI Wilayah atau Pengurus IDI Cabang atas rekomendasi Perhimpunan Dokter Spesialis di tingkat cabang.
 - Tim dokter pemeriksa kesehatan ditetapkan dengan SK oleh KPU Propinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
11. Bahwa Pemohon I dan II telah menjalani pemeriksaan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh pada tanggal 24 dan 25 September 2016 yang diperiksa oleh dr. Suherman, SP.S di mana dari hasil pemeriksaan kesehatan tersebut, Pemohon I dinyatakan tidak memenuhi syarat secara jasmani (*neurobehaviour*) untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati, sedangkan Pemohon II dinyatakan memenuhi syarat secara Jasmani dan Rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Wakil Bupati.
12. Bahwa terhadap hasil pemeriksaan kesehatan tersebut, Pemohon I tidak dapat menerima, dinyatakan tidak memenuhi syarat secara jasmani (*neurobehaviour*) untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati, sehingga Pemohon I oleh Termohon dengan Surat pengantarnya Nomor : 270/613/KIP/IX/2016 tanggal 30 September 2016 dan Termohon telah pula membuat Berita Acara Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen (lampiran Model BA.HP-KWK).
13. Bahwa selanjutnya baik dokumen berupa Surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan yang dikeluarkan oleh dr. Fachrul Jamal Direktur Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh Nomor 812/5643/2016 tanpa tanggal yang menyatakan Pemohon I tidak memenuhi syarat secara Jasmani (*neurobehaviour*) untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Bupati maupun Surat pengantar Termohon Nomor : 270/613/KIP/IX/2016 tanggal 30 September 2016 serta Berita Acara Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen (lampiran Model BA.HP-KWK) yang menetapkan Pemohon I tidak memenuhi syarat jasmani telah Pemohon I ajukan sengketa tahapan Pilkada ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen dengan Register sengketa No 001/PS/Panwaslih-Bir/X/2016 untuk dibatalkan dan meminta Termohon untuk melaksanakan Uji Tes Kesehatan Ulang terhadap Pemohon I.

14. Bahwa terhadap sengketa yang Pemohon I ajukan tersebut, lalu Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen telah memeriksa, membuka sidang Musyawarah dan memutuskan sengketa pemilihan itu melalui putusannya Nomor 001/PS/Panwaslih-Bir/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 dengan amarnya yang berbunyi :

Memutuskan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I untuk sebagian;
 2. Membatalkan Surat Pengantar Nomor : 270/613/KIP/IX/2016 tanggal 30 September 2016 Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen terhadap lampiran Berita Acara Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen (lampiran Model BA.HP-KWK), jenis dokumen 4 Surat Keterangan Kemampuan Jasmani dan Rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba yang menetapkan Pemohon I tidak memenuhi syarat /TMS;
 3. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk Pemohon I di Rumah Sakit Pemerintah Daerah dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Keputusan ini dibacakan serta mendapat pengawasan dari Panwaslih Kabupaten Bireuen;
 4. Menolak Permohonan Pemohon I untuk selebihnya.
15. Bahwa selanjutnya Termohon pada tanggal 19 Oktober 2016 telah meminta pihak Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin Banda Aceh untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ulang terhadap bakal calon Bupati atas nama Pemohon I H. Saifannur. S.Sos pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sesuai dengan Surat Termohon Nomor 270/716/KIP/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 dengan mendasari pada Kesepakatan Bersama antara KIP Aceh dengan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Nomor 02/KB/KIP-ACEH/2016 dan Nomor 445/10688/2016 tanggal 21 September 2016 tentang pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada Serentak Tahun 2017 serta mendasari pada Putusan sengketa Panwaslih Kabupaten Bireuen Nomor No. 001/PS/Panwaslih-Bir/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016.
16. Bahwa sebelum Termohon I melakukan Rapat Pleno untuk melaksanakan Pemeriksaan kesehatan ulang terhadap Pemohon I, Pemohon I telah menyampaikan keberatan secara lisan kepada Termohon dengan meminta Termohon tidak melakukan pemeriksaan kesehatan ulang Pemohon I pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, karena telah terbukti pemeriksaan kesehatan pertama yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit tersebut telah berujung pada timbulnya sengketa ke Panwaslih Kabupaten Bireuen antara Pemohon I dengan Termohon yang menyebabkan Surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor 812/5643/2016 tanpa tanggal telah dibatalkan oleh Keputusan Panwaslih dan meminta agar Pemohon I dilakukan pemeriksaan Kesehatan Ulang pada Rumah Sakit Umum Daerah yang

lainnya yang memenuhi syarat, namun terhadap keberatan dan permintaan Pemohon I itu diabaikan oleh Termohon, sehingga Pemohon I tetap dilakukan pemeriksaan kesehatan ulang oleh Termohon pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin yang telah menimbulkan ketidakpercayaan dan sentiment dengan Pemohon I sebelumnya.

17. Bahwa dalam rangka pemeriksaan kesehatan terhadap Calon Pemangku jabatan di Indonesia khususnya untuk aspek Neurologi Umum dan *Neurobehaviour* telah ditentukan modul standar tes Neuropsikologi yang dapat mencakup semua domain kognisi yang dibutuhkan yang diberi nama Modul PEMERIKSAAN NEUROLOGI DAN NEUROBEHAVIOUR UNTUK FIT AND PROPER TEST yang dibuat dan dikeluarkan oleh kelompok Studi Neurobehaviour Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia dan untuk keakuratan dalam pelaksanaan dan pengambilan keputusan, semua Dokter Spesialis Saraf yang memeriksanya harus memiliki kompetensi Sertifikasi mengikuti Lokakarya yang disediakan oleh kelompok Studi Neurobehaviour Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia.
18. Bahwa selanjutnya Pemohon I dengan terpaksa harus menjalani Pemeriksaan Kesehatan Ulang khusus NEUROBEHAVIOUR yang dinyatakan gagal dalam pemeriksaan kesehatan sebelumnya pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin yang sangat tidak Pemohon I percaya dan dari hasil pemeriksaan kesehatan ulang itu oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin.
19. Bahwa, saat Pemohon I menjalani pemeriksaan kesehatan ulang pada tanggal 21 Oktober 2016, Pemohon I diperiksa oleh **dr. NURASTINI, Sp.S.** dan didampingi oleh 2 (dua) orang saksi yaitu **dr. Nasrul Masadir, Sp.S** dan **dr. IKA MARLIA.** yang hasil pemeriksaannya menyatakan **Pemohon I tetap tidak memenuhi syarat jasmani (*neurobehaviour*) untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati**, sesuai dengan Surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor 812/6153/2016 tanpa tanggal yang ditanda tangani oleh DR. Dr. Azharuddin, Sp.OT.K-Spine.FICS selaku Nota Dinas Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin yang disampaikan kepada Termohon.
20. Bahwa terhadap Hasil Pemeriksaan Kesehatan Ulang yang menyatakan Pemohon TIDAK MEMENUHI SYARAT SECARA JASMANI (*NEUROBEHAVIOUR*) untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati tersebut, Pemohon sangat berkeberatan, karena :
 - 80% (delapan puluh persen) pertanyaan yang diajukan oleh dokter pemeriksa dapat Pemohon I jawab;
 - Dalam pemeriksaan kesehatan ulang Pemohon dilakukan pemeriksaan *ct-scan* yang tidak pernah dilakukan pada pemeriksaan sebelumnya oleh dr. Suherman;
 - Pemeriksaan Kesehatan Ulang Pemohon I yang dilakukan oleh Dokter pemeriksa tidak dilakukan sesuai mekanisme sistematika pemeriksaan yang ditentukan dalam Modul PEMERIKSAAN NEUROLOGI DAN NEUROBEHAVIOUR UNTUK FIT AND PROPER TEST yang dibuat dan dikeluarkan oleh kelompok Studi Neurobehaviour Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia;

- Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dokter pemeriksa kepada Pemohon I yang ada dalam Modul PEMERIKSAAN NEUROLOGI DAN NEUROBEHAVIOUR UNTUK FIT AND PROPER TEST yang dibuat dan dikeluarkan oleh kelompok Studi Neurobehaviour Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia dirubah sendiri oleh dokter pemeriksa dan tidak ditanyakan dan yang ada pertanyaan yang ditanyakan tidak ada dalam Modul PEMERIKSAAN NEUROLOGI DAN NEUROBEHAVIOUR UNTUK FIT AND PROPER TEST yang dibuat dan dikeluarkan oleh kelompok Studi Neurobehaviour Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia, bahkan dirubah sekehendak hati oleh pemeriksa sendiri.

21. Bahwa SURAT HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN Ulang Nomor 812/6153/2016 tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Pihak Rumah sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh telah dibuat dan diterbitkan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan karena :

- a. Permintaan Termohon untuk melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Ulang terhadap Pemohon I pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin bertentangan dengan isi diktum 3 (tiga) amar Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor : 001/PS/Panwaslih-Bir/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016, dimana dalam Putusan PANWASLIH tersebut tidak disebutkan pada rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dan tidak disebutkan Tipe Rumah Sakit serta tidak disebutkan pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Aceh serta bertentangan dengan angka 8 Surat Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 7789/PB/A.3/07/2015 tanggal 6 Juli 2015 perihal Pilkada serentak yang menyebutkan "dalam hal Kabupaten/Kota tidak dapat melakukan pemeriksaan kesehatan PILKADA karena keterbatasan sumberdaya, maka pemeriksaan kesehatan Pilkada dapat dialihkan ke Provinsi atau di Kabupaten/Kota terdekat yang memiliki kemampuan".
- b. Tindakan Termohon yang meminta pihak Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ulang terhadap Bakal Calon Bupati Bireuen (Pemohon I) pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 adalah tindakan yang menyalahi kewenangan karena antara Termohon dengan Pihak Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh tidak pernah ada kesepakatan bersama, akan tetapi yang membuat kesepakatan bersama dengan pihak rumah sakit tersebut adalah Ridwan Hadi yang bertindak untuk dan atas nama Komisi Independen Pemilihan Aceh.

- c. Pemeriksaan kesehatan ulang yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon I dilaksanakan diluar batas waktu berlakunya Kesepakatan Bersama antara KIP Aceh dengan Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin I Nomor 02/KB/KIP-ACEH/2016 dan Nomor 445/10688/2016 tanggal 21 September 2016 sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf a angka 1 dan 2 yang menyebutkan "Pemeriksaan kesehatan mulai dari tanggal 24 s/d 25 September 2016 dan penyampaian hasil pemeriksaan ke KIP Aceh dan KIP Kabupaten Kota tanggal 27 s/d 28 September 2016", serta bertentangan Pasal 10 yang menyatakan "Kesepakatan bersama ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan

keepakatan bersama ini sampai dengan diterimanya hasil pemeriksaan dari Tim Pemeriksaan Kesehatan oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten Kota”.

- d. Pemeriksaan Kesehatan atas Pemohon I bertentangan dengan Lampiran Panduan Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, karena Termohon tidak pernah menetapkan dengan Surat Keputusannya tentang nama-nama Tim DokterPemeriksa Kesehatan.
- e. Pemeriksaaan Kesehatan yang dilakukan pada tanggal 24 dan 25 September 2016 dilakukan oleh dokter yang tidak memenuhi dan memiliki kompetensi kriteria persyaratan dan Pemeriksaaan Kesehatan Ulang terhadap Pemohon I dilakukan oleh dokter yang tidak ada namanya dalam Tim Pemeriksaan KesehatanPilkada 2017 yang dibentuk oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Aceh tanggal 6 September 2016.
- f. Tim Pemeriksaan Kesehatan yang dibentuk oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Aceh untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Pemohon I tidak independen dan tidak memenuhi kriteria syarat integritas, profesionalitas dan netralitas/independen karena masih ada hubungan keluarga dan hubungan sanak famili dengan calon peserta Pilkada. Pembentukan Tim Pemeriksaan tersebut telah bertentangan dengan :
- Ketentuan angka 2 Surat Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 7789/PB/A.3/07/2015 tanggal 6 Juli 2015 perihal Pilkada serentak yang menyebutkan “ **Syarat Tim Dokter Pemeriksa perlu diperhatikan persyaratan Tim dokter pemeriksa yang harus memenuhi kriteria berdasarkan syarat integritas, profesionalitas dan netralitas/independen. Anggota Tim dokter pemeriksa adalah bukan anggota Partai dan tidak boleh hubungan keluarga dengan calon peserta Pilkada**”;
 - Bertentangan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 28/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 yang menyebutkan “**bahwa status kesehatan harus dinyatakan oleh tim medik yang profesional dan impartial (assessingphysicians) yang dibentuk secara resmi dan khusus untuk itu yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya**”.
- g. Bahwa dalam melaksanakan Tes Uji Kesehatan rohani, jasmani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-undang ternyata Termohon (KIP Kabupaten Bireuen) tidak pernah melaksanakan koordinasi dengan IDI, HIMPSI dan BNN dan tidak pernah membuat kesepakatan kerja sama dengan pihak Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, sehingga telah bertentangan dengan ketentuan yang diamanatkan dalam angka 3 huruf a, b dan c Surat KPU RI Nomor : Nomor 507/KPU/IX/2016 tanggal 10 September 2016 perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan, namun anehnyaTermohon telah memerintahkan Pemohon I dan II untuk menjalankan Tes Uji Kesehatan rohani, jasmani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh pada tanggal 24 dan 25 September 2016

yang merupakan Rumah Sakit yang telah dibuat kesepakatan kerjasama oleh KPU/KIP Provinsi Aceh untuk pemeriksaan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang menjadi kewenangan dan tugas dari KPU/KIP Provinsi.

- h. Sangat mustahil jika Pemohon I dinyatakan tidak memenuhi syarat secara jasmani tanpa menyebutkan tentang organ fisik Pemohon I yang mengalami gangguan disabilitas bertentangan dengan tata cara pengambilan keputusan hasil pemeriksaan yang telah ditegaskan dalam angka 3 (tiga) Surat Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia yang menyatakan ***“Tim Pemeriksa (Tim IDI) memiliki kewenangan menentukan ada atau tidaknya disabilitas serta sejauh mana tingkat disabilitas yang diperoleh dari proses hasil pemeriksaan, tetapi tidak memiliki kewenangan menentukan layak atau tidak layaknya seseorang menjadi peserta PILKADA karena hal tersebut adalah kewenangan KPU setelah memperhatikan persyaratan lain, termasuk hasil pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa IDI”***.
- i. Pengambilan keputusan atas hasil Pemeriksaan Kesehatan Ulang Pemohon I sangat tidak *fair* dan terkesan sebuah permufakatan jahat untuk menggagalkan Pemohon I menjadi Calon Bupati Bireuen, karena pengambilan keputusan itu didasari pada pendapat personil tim yang tidak melakukan pemeriksaan kesehatan ulang terhadap Pemohon I.
- j. Termohon tidak melakukan sosialisasi secara khusus (detail) terkait Surat Keputusan KIP Bireuen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika kepada Pemohon I, yang terbukti dari pertimbangan hukum Putusan Panwaslih Kabupaten Bireuen berpendapat bahwa hal tersebut menyebabkan Pemohon I tidak mendapatkan data dan informasi yang lengkap sehingga menyebabkan minimnya persiapan bagi Pemohon dalam menghadapi pemeriksaan kesehatan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2017.

22. Bahwa, Surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan Ulang Nomor : 812/6153/2016 yang dikeluarkan Direktur Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin yang menyimpulkan Pemohon ***“tidak memenuhi syarat secara jasmani (neurobehaviour) untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati”***, adalah kesimpulan yang melampaui kewenangannya karena bertentangan dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 507/KPU/IX/2016 tanggal 10 September 2016 dan diktum ketiga Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani Dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 yang membatasi hanya pada 3 (tiga) kesimpulan yaitu :

- a. ***Mampu atau tidak mampu secara jasmani;***
- b. ***Mampu atau tidak mampu secara rohani;***
- c. ***Positif atau negatif menyalahgunakan narkotika.***

sehingga kesimpulan Tim Dokter Pemeriksa dalam Surat Hasil Kesehatan yang diterbitkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin adalah di luar batas kewenangan diagnosis ilmu kesehatan yang dimiliki oleh Tim Dokter Pemeriksaan kesehatan (*detournementdepouvoir*), padahal yang memiliki kewenangan untuk menentukan mampu atau tidaknya melaksanakan tugas dan

kewajiban sebagai Bupati adalah kewenangan Termohon (KPU/KIP Kabupaten Bireuen) selaku penyelenggara Pemilihan.

23. Bahwa selanjutnya Termohon telah melakukan Rapat Pleno pada tanggal 24 Oktober 2016 menerbitkan Berita Acara Nomor 728/BA/KIP/X/2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 dan Termohon telah mengeluarkan Keputusan Nomor 66/Kpts/KIP-Bireuen/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, dimana dalam Lampiran keputusannya itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak ditetapkan baik sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 maupun sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.
24. Bahwa tindakan Termohon yang tidak menetapkan Pemohon I dan Pemohon II baik sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 maupun sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 dalam Keputusan Nomor : 66/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 adalah tindakan yang sewenang – wenang serta keputusan Termohon tersebut bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan karena yang menjadi penyebab tidak ditetapkannya Pemohon I dan Pemohon II menjadi baik sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 maupun sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 adalah semata-mata didasari pada SURAT HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN Ulang Nomor 812/6153/2016 tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Pihak Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.

II. Uraian Jawaban termohon

Berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor: 167/002.PS/Panwaslih-Bir/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 perihal Undangan Pembacaan Permohonan Pemohon pada Musyawarah Penyelesaian Sengketa dan Tanggapan Termohon terhadap Permohonan Pemohon, maka kami Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen (Termohon) memberikan penjelasan terkait dengan permohonan Pemohon.

a. Dalam Eksepsi

- Bahwa benar berdasarkan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengatur tentang jenis sengketa Pemilihan, dan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengatur tentang kewenangan penyelesaian sengketa oleh Panwaslih Kabupaten.

b. Kedudukan Hukum

Mengenai kedudukan hukum dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- Bahwa benar kedudukan hukum Pemohon adalah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2015 dan kedudukan Termohon adalah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015.

c. Tenggang waktu pengajuan permohonan

- Bahwa benar permohonan sengketa pemilihan yang diajukan masih dalam batas waktu 3 (tiga) hari sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2015. Di mana permohonan Pemohon yang diajukan ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen pada tanggal 27 Oktober 2016 terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor: 66/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016.

d. Dalam pokok permohonan.

Menyangkut dengan pokok permohonan, kami Termohon menyampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa terkait dengan keberatan Pemohon yang pada pokoknya mempermasalahkan Termohon yang tidak ditetapkannya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Peserta Pemilihan Tahun 2017, dengan ini kami Termohon menyatakan bahwa tindakan ataupun keputusan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Keputusan tersebut diambil oleh Termohon berdasarkan Hasil Penelitian Perbaikan (BA.HP.Perbaikan-KWK) tanggal 24 Oktober 2016, yang sebelumnya didasarkan pada hasil pemeriksaan kesehatan ulang Pemohon I yang dituangkan dalam surat yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah dr.Zainoel Abidin Banda Aceh dengan Nomor: 812/6153/2016 yang menyatakan Pemohon I H.Saifannur, S.Sos tidak memenuhi syarat secara jasmani (Neurobehaviour). Pemeriksaan ulang tersebut adalah berdasarkan permohonan Pemohon I yang dikabulkan oleh Panwaslih Kabupaten Bireuen dalam putusan sengketa Nomor Permohonan: 001/PS/Panwaslih-Bir/X/2016 dengan salinan yang disampaikan kepada Termohon bertanggal 18 Oktober 2016.
2. Bahwa sesuai dengan Keputusan Panwalih Kabupaten Bireuen yang memerintahkan Kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pemohon I di Rumah Sakit Pemerintah Daerah dalam Waktu 3 (Tiga) hari sejak Keputusan ini dibacakan serta mendapat pengawasan dari Panwaslih Kabupaten Bireuen.
3. Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Panwaslih Kabupaten Bireuen, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen sebagai Termohon, melayangkan surat Nomor: 270/716/KIP/X/2016 Kepada KIP Aceh, Direktur RSUD dr Zainal Abidin dan Panwaslih Kabupaten Bireuen untuk meminta pihak Rumah Sakit Umum dr.Zainoel Abidin Banda Aceh untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ulang terhadap bakal calon Bupati Bireuen atas nama H. Saifannur, S. Sos pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016.

4. Dalam proses pemeriksaan kesehatan ulang yang dilaksanakan di Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin, pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016, sebelum proses pemeriksaan kesehatan ulang kepada Pemohon, terlebih dahulu dilakukan penjelasan mekanisme pemeriksaan kesehatan oleh dr. Fahrul Jamal, Sp.An.KIC. Dalam proses penjelasan mekanisme pemeriksaan kesehatan yang diikuti oleh Pemohon I H. Saifannur, S. Sos, Panwaslih Kabupaten Bireuen dalam hal ini diwakili oleh Saudara Zulfikar, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen dalam hal ini diwakili oleh Saudara Nurdin, SE, dan pihak Rumah Sakit dr. Zainal Abidin Saudara dr. Fahrul Jamal, Sp.An.KIC, serta Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh Bapak Ridwan Hadi, SH, serta ibu Fauziah anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Panwaslih Aceh, Saudara Irhamsyah. Saat proses penjelasan mekanisme pemeriksaan kesehatan ulang terhadap bakal calon Saudara H. Saifannur, S.Sos selaku Pemohon dalam hal ini juga tidak mempermasalahkan mengenai tempat pemeriksaan kesehatan ulang begitu juga pihak Panwaslih Kabupaten Bireuen. Kesepakatan mengenai proses pemeriksaan kesehatan ulang terhadap bakal calon Saudara H. Saifannur, S.Sos dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kesehatan yang ditanda tangani oleh Pemohon I Saudara H. Saifannur, S. Sos. Panwaslih Kabupaten Bireuen dalam hal ini diwakili oleh Saudara Zulfikar, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen dalam hal ini diwakili oleh Saudara Nurdin, SE, dan pihak Rumah Sakit dr. Zainal Abidin Saudara dr. Fahrul Jamal, Sp.An.KIC, serta serta ibu Fauziah Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Panwaslih Aceh, Saudara Irhamsyah, poin-poin yang disepakati, sebagai berikut:

- a. Tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan adalah Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
- b. Pemeriksaan dilakukan hanya pada pemeriksaan kesehatan yang dinyatakan gagal.
- c. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Bireuen akan mengawasi selama proses pemeriksaan berlangsung sesuai dengan ketentuan pemeriksaan yang berlaku.
- d. Hasil pemeriksaan ini bersifat final dan mengikat serta akan diserahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.

5. Bahwa hasil pemeriksaan ulang Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin Banda Aceh yang disampaikan kepada Termohon dengan nomor surat: 812/6153/2016 dinyatakan bahwa Pemohon I H. Saifannur, S.Sos, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir, Alue Krub, 21 Agustus 1956 tetap juga dinyatakan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat secara jasmani (Neurobehavior) untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati (yang maksudnya adalah sebagai Bupati periode 2017-2022).

6. Bahwa materi permohonan dari Pemohon I yang pada pokoknya mempermasalahkan tindakan Termohon yang tidak menetapkan Pemohon I sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah terkait dengan hasil pemeriksaan kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika yang sebenarnya oleh Pemohon sudah pernah dijadikan materi permohonan yang

telah diputuskan sebelumnya oleh Panwaslih Kabupaten Bireuen dengan Putusan Sengketa Nomor Permohonan: 001/PS/Panwaslih-Bir/X/2016 dengan salinan yang disampaikan kepada Termohon bertanggal 18 Oktober 2016, maka oleh karena itu sudah sepantasnya Panwaslih Kabupaten Bireuen menolak permohonan Pemohon I untuk seluruhnya.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota/Wakil Walikota menyatakan bahwa:

Ayat (5):

“Hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembeding”.

Dari maksud pasal tersebut di atas, Termohon memaknai bahwa pemeriksaan kesehatan ulang tidak dapat dilakukan di Rumah Sakit Daerah lain selain Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh sebagaimana dilakukan pemeriksaan kesehatan sebelumnya, karena kalau pemeriksaan kesehatan dilakukan di Rumah Sakit Daerah lainnya, bukanlah pemeriksaan kesehatan ulang namanya melainkan pemeriksaan baru. Hal ini sungguh bertentangan dengan permohonan Pemohon yang telah diputuskan oleh Panwaslih Kabupaten Bireuen dengan Putusan Sengketa Nomor Permohonan: 001/PS/Panwaslih-Bir/X/2016 dengan salinan yang disampaikan kepada Termohon bertanggal 18 Oktober 2016.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota/Wakil Walikota, yakni:

Ayat (2) :

“Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, partai politik atau gabungan partai politik atau bakal pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”.

Dalam hal ini Termohon telah memberikan kesempatan kepada Pemohon I untuk melakukan perbaikan syarat calon yang tidak memenuhi syarat selama 3 (tiga) hari dari tanggal 2 sampai dengan 4 Oktober 2016.

Ayat (4) :

“Dalam hal bakal calon atau bakal pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon Baru”.

Ayat (5) :

“Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada masa perbaikan”.

9. Bahwa Pemohon I tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Pemilihan Tahun 2017 oleh Termohon adalah telah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota/Wakil Walikota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (18), yaitu: *“Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan”.*
10. Bahwa Termohon dalam Rapat Pleno yang dibuka dan terbuka untuk umum pada tanggal 24 Oktober 2016 telah menetapkan Pemohon I sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen yang tidak memenuhi syarat sebagaimana Berita Acara Nomor : 728/BA/KIP/X/2016 yang didasarkan pada BA.HP.Perbaikan-KWK tanggal 24 Oktober 2016. Selanjutnya Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor : 66/Kpts/KIP-Bireuen/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.
11. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan Pemohon I yang menyebutkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh menyalahi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap Pemohon I H. Saifannur, S. Sos, karena Berdasarkan Keputusan Panwaslih Kabupaten Bireuen dengan Nomor Putusan Sengketa dengan Nomor Permohonan : 001/PS/Panwaslih-Bir/X/2016, yang memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan ulang terhadap Pemohon I sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Rumah Sakit Pemerintah Daerah dalam waktu 3 (tiga) hari sejak keputusan ini dibacakan serta mendapatkan pengawasan dari Panwaslih Kabupaten Bireuen. Hal ini juga disetujui oleh Pemohon I dengan ikut serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan sebagai tindak lanjut dari surat Termohon Nomor: 270/716/KIP/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 yang turut disaksikan oleh Zulfikar dari pihak Panwaslih Kabupaten Bireuen, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen dalam hal ini diwakili oleh Saudara Nurdin, SE, dan pihak Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin Saudara dr. Fachrul Jamal, Sp.An.KIC, serta ibu Fauziah Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh dan pihak Panwaslih Aceh, Saudara Irhamsyah.
12. Bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi antara KIP Aceh dengan KIP Kabupaten/Kota yang turut dihadiri oleh pihak IDI Wilayah Aceh (Ikatan Dokter Indonesia Aceh), HIMPSI Aceh (Himpunan Psikologi Indonesia Aceh) dan BNN Aceh (Badan Narkotika Nasional Aceh) telah menyepakati bahwa koordinasi menyangkut pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika untuk bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diputuskan dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin setelah mendapat rekomendasi dari IDI Aceh.

13. Bahwa sesuai dengan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh dengan Nomor : 98/IX/IDIACEH/2016 yang ditujukan kepada KIP Aceh, IDI Wilayah Aceh menyatakan setelah melakukan telaah dan peninjauan langsung, maka IDI Wilayah Aceh merekomendasikan RSUD dr. Zainoel Abidin sebagai tempat pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam pemerintahan Aceh dengan pertimbangan:
- RSUD dr. Zainoel Abidin merupakan satu-satunya rumah sakit di Provinsi Aceh yang bertipe A.
 - RSUD dr. Zainoel Abidin sudah terakreditasi paripurna.
 - RSUD dr. Zainoel Abidin memiliki fasilitas serta sarana prasarana yang memadai untuk melakukan serangkaian tes kesehatan.
 - Dari segi SDM RSUD dr. Zainoel Abidin memiliki kompetensi dokter yang memadai.
 - RSUD dr. Zainoel Abidin sudah berpengalaman sebagai tempat melaksanakan pemeriksaan kesehatan Pilkada.

Untuk hal ini perlu kami sampaikan bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2012, KIP Kabupaten Bireuen juga melaksanakan proses pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.

14. Bahwa sesuai fakta lainnya tidak hanya terhadap Pemohon I yang dilakukan pemeriksaan kesehatan ulang di RSUD dr. Zainoel Abidin, melainkan juga terhadap 2 (dua) bakal calon yang lain yang mengikuti Tes Kesehatan Ulang pada hari yang sama, yaitu bakal calon dari Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Tamiang.
15. Bahwa terhadap uraian Pemohon yang mempermasalahkan tentang nama-nama Tim Dokter Pemeriksaan Kesehatan yang dibentuk oleh IDI Wilayah Aceh untuk pemeriksaan kesehatan, jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika, tim dokter pada RSUD dr. Zainoel Abidin yang menurut Pemohon I tidak independen dan tidak memenuhi kriteria syarat integritas, profesional dan netralitas/independen, serta terkait dengan teknis prosedur pemeriksaan standar tes Neuropsikologi, dalam hal ini bukanlah wilayah kewenangan Termohon untuk menjelaskannya melainkan kewenangan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh.
16. Hal-hal yang belum dapat Termohon tanggapi di sini, maka akan Termohon tanggapi pada sidang-sidang selanjutnya.

f e. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang Termohon sebutkan di atas, Termohon memohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen untuk dapat menyidangkan sengketa ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Mohon putusan yang seadil adilnya.

III. Pertimbangan Pimpinan Musyawarah :

a. Fakta –fakta yang terungkap di dalam musyawarah

Bahwa dalam hasil musyawarah yang telah dilaksanakan dan telah mendengarkan permohonan Pemohon I dan tanggapan dari Termohon, sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Eksepsi dari Termohon :

- Menimbang Bahwa berdasarkan Pasal 30 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/kota adalah : **menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana.**
- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang “**sengketa pemilihan terdiri atas :**
 - a. **Sengketa antar peserta pemilihan; dan**
 - b. **Sengketa antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota.**
- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 143 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dinyatakan sebagai berikut :
 - (1) **Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pasal 142.**
 - (2) **Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.**
 - (3) **Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan :**
 - a. **Menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan**
 - b. **Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesempatan melalui musyawarah dan mufakat.**
- Menimbang bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Menimbang bahwa Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0331/K.Bawaslu/PM.07.00/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016 Perihal Penyelesaian Sengketa Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017.
- Menimbang bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dan peraturan terkait sesuai dengan uraian diatas maka Panitia Pengawas

Pemilihan Kabupaten Bireuen memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa atas permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon I.

b. Penilaian dan pendapat dari pimpinan musyawarah dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan:

b.1. Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan menyelesaikan sengketa pemilihan.

- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 135 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan **“sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu”**.
- Menimbang bahwa berdasarkan pasal berdasarkan pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan **“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten /Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pasal 142”**.
- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 142 *juncto* pasal 143 menyatakan **“Sengketa Pemilihan terdiri atas:**
 - a. Sengketa antar Peserta Pemilihan; dan**
 - b. Sengketa antara peserta Pemilihan dan Penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.**
- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan **“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:**
 - a. Menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan**
 - b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat”**.
- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan **“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”**.
- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian

Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dijelaskan bahwa
"Sengketa Pemilihan yang diselesaikan meliputi:

a. Sengketa antarpeserta Pemilihan; dan

b. Sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan".

- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dijelaskan bahwa

"Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul karena adanya:

a. Perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antarpeserta Pemilihan atau antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan

c. Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota".

- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dijelaskan bahwa "Permohonan penyelesaian Sengketa diajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memuat dst...".

- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 25 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dijelaskan bahwa "Keputusan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota terkait penyelesaian sengketa Pemilihan bersifat final dan mengikat kecuali sengketa terhadap Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

- Menimbang bahwa berdasarkan angka (2) Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0331/K.Bawaslu/PM.07.00/VIII/2016 Perihal Penyelesaian Sengketa Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017 tanggal 08 Agustus 2016 disampaikan "bahwa segala bentuk dokumen baik berupa surat ataupun Berita Acara (BA) yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyatakan diterima atau tidak dapat diterima pendaftaran pasangan calon merupakan segala bentuk keputusan dari KPU Provinsi/KIP Aceh, Kabupaten/Kota".

- Menimbang bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang dan Peraturan terkait sesuai dengan uraian di atas maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa atas permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon I;

b.2. Terhadap Pertimbangan Hukum

- Menimbang bahwa dalam jawaban Termohon telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota/Wakil Walikota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (18), yaitu: *"Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan"*.
- Menimbang bahwa Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor : 507/KPU/IX/2016 tanggal 10 september 2016 tentang Pelaksanaan Tahapan Pencalonan, dalam hal ini KIP Kabupaten Bireuen telah melaksanakan sesuai perihal yang dimaksud.
- Menimbang bahwa Termohon telah melaksanakan tes ulang terhadap Pemohon I sesuai dengan putusan Panwaslih Kabupaten Bireuen Nomor : 001/PS/Panwaslih-Bir/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 dan dilaksanakan pada hari jumat 21 Oktober 2016 yang bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
- Menimbang bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan yang telah ditandatangani oleh Pemohon I, Perwakilan Panwaslih Kabupaten Bireuen, perwakilan KIP Kabupaten Bireuen, perwakilan Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin serta diketahui oleh KIP Aceh dan Panwaslih Aceh pada hari jumat tanggal 21 bulan oktober 2016 telah dilaksanakan tindak lanjut dari surat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen dengan nomor : 270/716/KIP/X/2016 tentang Pemeriksaan Kesehatan Ulang terhadap Calon Bupati Kabupaten Bireuen atas nama H. Saifannur, S.Sos sebagai berikut :
 1. Tempat pelaksanaan pemeriksaan adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
 2. Pemeriksaan dilakukan hanya pada pemeriksaan yang dinyatakan gagal.
 3. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Bireuen akan mengawasi selama proses pemeriksaan berlangsung sesuai ketentuan pemeriksaan berlaku.
 4. Untuk kebutuhan pemeriksaan kesehatan ulang ini tidak dikenakan biaya apapun.
 5. Hasil pemeriksaan kesehatan ini bersifat Final dan Mengikat serta akan diserahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen, untuk selanjutnya diserahkan kepada bakal calon dan Panwaslih Kabupaten Bireuen untuk digunakan sebagaimana perlunya.
- Menimbang bahwa materi permohonan dari Pemohon I yang pada pokoknya mempermasalahkan tindakan Termohon yang tidak menetapkan Pemohon I sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah terkait dengan hasil pemeriksaan kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika yang sebenarnya oleh Pemohon I sudah pernah dijadikan materi permohonan yang telah diputuskan sebelumnya oleh Panwaslih Kabupaten Bireuen dengan Putusan Sengketa Nomor Permohonan : 001/PS/Panwaslih-Bir/X/2016 dengan salinan yang disampaikan kepada Pemohon I dan Termohon bertanggal 18

Oktober 2016, maka dalam hal ini menurut pertimbangan majelis sidang tidak perlu lagi dipanggil saksi baik dari Pemohon I maupun Termohon.

- Menimbang Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas *Nebis In Idem*.
- Menimbang KUHPerdara Pasal 1917 *Nebis In Idem* adalah salah satu asas hukum yang memiliki pengertian sebagai tindakan yang dilakukan untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama.
- Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon I dan jawaban Termohon selebihnya, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen tidak perlu menanggapi dalam putusan ini.

- Mengingat:
- a. Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh;
 - b. Undang –Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
 - c. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang –Undang;
 - d. Qanun Nomor 7 tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan di Aceh;
 - e. Qanun Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota;
 - f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota;
 - g. PKPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;
 - h. PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PKPU Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - i. Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 28/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta bebas Penyalahgunaan narkoba pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017.
 - f j. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0331/K.Bawaslu/PM.07.00/VIII/2016 Perihal Penyelesaian Sengketa Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017 tanggal 08 Agustus 2016;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon I Seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat Pleno Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen Muhammad Basyir, S.HI., MA, Zulfikar, S.Sos.I, Murdeli, SH, Desi Safnita, S.Sos, Bukhari, S.Pd.I , masing-masing sebagai Ketua dan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen dan diucapkan dihadapan para pihak secara terbuka dan terbuka untuk umum dihadapan para pihak pada hari jumat 04 November 2016.

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen

ttd
Muhammad Basyir, S.HI.,MA,
Ketua

ttd
Zulfikar, S.Sos.I,
Anggota

ttd
Murdeli, SH,
Anggota

ttd
Desi Safnita, S.Sos.
Anggota

ttd
Bukhari, S.Pd.I
Anggota

MENGESAHKAN :

Salinan / Foto Copy Sesuai dengan Aslinya
Bireuen, 04 - 11 - 2016

